



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 173/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat tim pelaksana pembangunan zona integritas dimaksud;
 - bahwa sesuai Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Nomor B-758/UN40.B/OT.02.02/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Usulan Tim Zona Integritas, Agen Perubahan, dan Operator INSPIRASIDIKTI pada Sekolah Pascasarjana UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

- Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 173/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pengarah	Dekan
Ketua	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Kemitraan
1. Bidang Manajemen Perubahan Koordinator Anggota	Dr. Yanti Heriyawati, S.Pd., M.Hum. 1. Mujzi Rasandi Supriadi, S.Pd., M.M. 2. Hendriyana, S.Pd. 3. Johan Mulyana, S.Pd.
2. Bidang Penataan Tata Laksana Koordinator Anggota	Iin Suartini, S.Pd., M.A. 1. Noviyanti Hamdani, S.Pd. 2. Agus Gunawan 3. Ivan Sudrajat
3. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Koordinator Anggota	Yulianti Sartika, S.E. 1. Rullyanti Lestari, S.Pd. 2. Usep Muharam, S.Pd. 3. Raditya Pratama Setiadi, S.Pd.
4. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Koordinator Anggota	R. Dian Dia-an Muniroh, S.Pd., M.Hum., Ph.D. 1. Fitrah Afritesya, S.Pd., M.Pd. 2. Ronny Daulay 3. Irwan Shapandi, S.E., M.M.
5. Bidang Penguatan Pengawasan Koordinator Anggota	Dr. Rudi Haryadi, S.T., M.Pd. 1. Dedi, S.A.P. 2. Iwan Setiawan 3. Muhammad Rifaldy Herdiatna, S.Ak.
6. Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Koordinator Anggota	Dr. Nurshiddieq, S.Sos., M.Pd. 1. Gina Aprilita Susanty, S.Pd., M.M. 2. Rasyidan AUFAR Dagustani, S.A.B. 3. Alvhira Monique Pratiwi Nuralamsyah, A.Md.
Tim Agen Perubahan	
1. Nama NIPT Pangkat Jabatan Unit Kerja	Prof. Dr. Ade Gafar Abdullah, S.Pd., M.Si. 197211131999031001 IV/E – Pembina Utama Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana

- | | |
|----------------|---|
| 2. Nama | Depi Suwarna |
| NIPT | 920171219890307101 |
| Pangkat | II/B – Setara Pengatur Muda Tk. I |
| Jabatan | Pengadministrasi Program Studi |
| Unit Kerja | Sekolah Pascasarjana |
| 3. Nama | Amar Kun Kawakibi |
| NIM | 2432916 |
| Pangkat | - |
| Jabatan | Mahasiswa |
| Prodi/Fakultas | Psikologi Pendidikan/Sekolah Pascasarjana |

Admin/Operator Aplikasi INSPIRASIDIKTI

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| Nama | Mujzi Rasandi Supriadi, S.Pd., M.M. |
| NIPTT | 920231019850506101 |
| Pangkat | III/A – Setara Penata Muda |
| Jabatan | Pengadministrasi Akademik Fakultas |
| Unit Kerja | Sekolah Pascasarjana |

REKTOR,



DIDI SUKYADI